



BKPSDM Laksanakan Sosialisasi dan Verifikasi Pengusulan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan

Iqomatul Fitriyah¹, Satunggale Kurniawan^{1,*}

¹Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Submit: 27 Oktober 2025

Revisi: 05 November 2025

Diterima: 17 Desember 2025

Diterbitkan: 30 Desember 2025

Kata Kunci

Reformasi Birokrasi, Manajemen ASN,
Verifikasi Data Digital, BKPSDM, PPPK

Correspondence

E-mail: satunggalekurniawan@uwp.ac.id*

A B S T R A K

Kegiatan sosialisasi dan verifikasi pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kabupaten Bangkalan pada bulan Agustus 2025 merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional dan adaptif terhadap kebutuhan pelayanan publik. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh kepada perangkat daerah mengenai mekanisme pengusulan PPPK Paruh Waktu, sekaligus memastikan akurasi data dan kesesuaian formasi dengan kebutuhan riil organisasi. Sosialisasi dan verifikasi dilakukan secara bertahap di lima perangkat daerah, yaitu RSUD Syamrabu, Dinas KB PP dan PA, Sekretariat DPRD, Dinas PUPR, dan Satpol PP, dengan total peserta sebanyak 584 calon PPPK Paruh Waktu. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa seluruh berkas calon dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat administrasi. Proses validasi berjalan efektif berkat dukungan sistem kepegawaian digital yang terintegrasi dengan BKN. Kegiatan ini juga memperlihatkan peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap kebijakan PPPK Paruh Waktu, penguatan komitmen reformasi ASN, serta kontribusi terhadap efisiensi anggaran pemerintah. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat implementasi kebijakan manajemen ASN berbasis kinerja, transparansi, dan akuntabilitas di Kabupaten Bangkalan.

This is an open access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan pelayanan publik. Salah satu wujud konkret dari agenda reformasi tersebut adalah penerapan kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, sebagaimana diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

PPPK Paruh Waktu hadir sebagai inovasi dalam sistem manajemen ASN. Dalam rangka mendukung implementasi kebijakan tersebut, BKPSDM Kabupaten Bangkalan melaksanakan sosialisasi dan verifikasi pengusulan PPPK Paruh Waktu di berbagai perangkat daerah. Tujuannya memberikan pemahaman menyeluruh kepada organisasi perangkat daerah (OPD) tentang prosedur, kriteria, dan mekanisme pengusulan formasi PPPK Paruh Waktu, serta memastikan setiap instansi mampu menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan prinsip *the right man on the right place*.

Seluruh proses verifikasi dilaksanakan sesuai pedoman nasional agar setiap calon PPPK Paruh Waktu memenuhi ketentuan dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun perangkat daerah yang menjadi sasaran kegiatan sosialisasi dan verifikasi oleh tim 5 beserta jumlah calon PPPK Paruh Waktu adalah sebagai berikut: 1) RSUD Syamrabu Kabupaten Bangkalan 250 orang tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan pengelola layanan operasional, 2) Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Bangkalan 15 orang tenaga teknis dan pengelola layanan operasional, 3) Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan 50 orang tenaga teknis dan pengelola layanan operasional, 4) Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan 59 orang tenaga teknis dan pengelola layanan operasional, 5) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan 210 orang tenaga teknis dan pengelola layanan operasional.

Secara keseluruhan, jumlah peserta yang diverifikasi oleh tim 5 mencapai 584 orang calon PPPK paruh waktu, mencerminkan besarnya kebutuhan tenaga profesional non permanen yang dapat memperkuat kinerja pemerintahan daerah.

2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan digunakan sebagai pedoman sistematis dalam mengkaji dan menganalisis pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta verifikasi pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Bangkalan. Pendekatan metodologis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai proses implementasi kebijakan, mekanisme pelaksanaan di lapangan, serta efektivitas penerapan sistem digital kepegawaian dalam mendukung reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah. Metode pelaksanaan ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengumpulan hingga analisis data, dilakukan secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan prinsip ilmiah. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan tata kelola Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional, transparan, dan akuntabel.

2.1. Jenis dan Pendekatan Kegiatan Pengabdian

Pengabdian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus, karena fokus utamanya adalah menggambarkan secara mendalam bagaimana implementasi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu diterapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangkalan. Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial dan kebijakan publik secara kontekstual, bukan hanya berdasarkan angka atau data statistik, tetapi melalui interpretasi makna, proses, dan dinamika pelaksanaannya.

Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara deskriptif dalam konteks yang alamiah. Sementara itu, metode studi kasus digunakan untuk menganalisis secara terfokus terhadap satu unit kebijakan atau program tertentu dalam hal ini, implementasi kebijakan PPPK Paruh Waktu guna mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dijalankan, faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta hasil yang dicapai.

Metode ini sangat relevan dalam penelitian kebijakan publik karena memberikan ruang untuk mengeksplorasi proses pelaksanaan, interaksi antaraktor, dan dinamika kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan program. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian berupaya menilai efektivitas implementasi kebijakan PPPK Paruh Waktu dalam mendukung reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola manajemen ASN berbasis kinerja, efisiensi, dan transparansi.

2.2. Lokasi dan Fokus Pengabdian

Pengabdian dilakukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bangkalan, yang merupakan instansi pelaksana utama kegiatan sosialisasi dan

verifikasi pengusulan PPPK Paruh Waktu. Lokasi ini dipilih secara purposif karena BKPSDM memiliki kewenangan dalam pengelolaan kepegawaian daerah, termasuk dalam penetapan formasi, validasi data, serta koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PAN-RB. Selain itu, kegiatan pengabdian juga dilakukan di lima perangkat daerah yang menjadi objek pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan verifikasi, yaitu: 1) RSUD Syamrabu Kabupaten Bangkalan 250 orang tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan pengelola layanan operasional, 2) Dinas KB, PP dan PA Kabupaten Bangkalan 15 orang tenaga teknis dan pengelola layanan operasional, 3) Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan 50 orang tenaga teknis dan pengelola layanan operasional, 4) Dinas PUPR Kabupaten Bangkalan 59 orang tenaga teknis dan pengelola layanan operasional, 5) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangkalan 210 orang tenaga teknis dan pengelola layanan operasional. Fokus utama pengabdian ini diarahkan pada empat aspek pokok, yaitu: 1) Efektivitas kegiatan sosialisasi dalam meningkatkan pemahaman OPD terhadap kebijakan PPPK Paruh Waktu, 2) Validitas dan kelengkapan data calon PPPK yang diverifikasi oleh BKPSDM, 3) Penerapan sistem digital kepegawaian terintegrasi antara BKPSDM dan BKN, 4) Komitmen reformasi ASN di tingkat daerah dalam mendukung tata kelola berbasis meritokrasi dan kinerja.

2.3. Sumber Data

Pengabdian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui proses pengumpulan informasi secara sistematis dan berlapis untuk menjamin validitas temuan pengabdian. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi terhadap pelaksanaan sosialisasi dan verifikasi pengusulan PPPK Paruh Waktu, serta melalui wawancara mendalam dan terstruktur dengan narasumber kunci yang meliputi Kepala BKPSDM Kabupaten Bangkalan selaku penanggung jawab kegiatan, tim verifikator PPPK Paruh Waktu, dan pejabat pengelola kepegawaian dari lima perangkat daerah yang menjadi sasaran kegiatan.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen resmi dan literatur pendukung, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, PermenPAN-RB Nomor 1 Tahun 2024 tentang Mekanisme Pengadaan PPPK Paruh Waktu, surat edaran dan pedoman teknis dari Kementerian PAN-RB serta BKN, laporan hasil verifikasi administrasi calon PPPK Paruh Waktu BKPSDM Kabupaten Bangkalan tahun 2025, serta dokumen pendukung lainnya seperti daftar hadir, berita acara, dan rekapitulasi data peserta.

2.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang komprehensif dan valid, pengabdian ini menggunakan empat teknik pengumpulan data utama, yaitu observasi, wawancara terstruktur, dokumentasi, dan studi literatur, dengan penjelasan sebagai berikut:

Observasi dilakukan selama proses pelaksanaan sosialisasi dan verifikasi pengusulan PPPK Paruh Waktu di lima perangkat daerah. Teknik ini digunakan untuk mengamati secara langsung dinamika pelaksanaan kegiatan, partisipasi peserta, koordinasi antartugas, serta efektivitas penggunaan sistem digital kepegawaian dalam proses verifikasi.

Wawancara dilakukan kepada pejabat BKPSDM, tim verifikator, dan pejabat pengelola kepegawaian OPD dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Tujuan wawancara adalah menggali informasi mendalam tentang proses, kendala, serta inovasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan PPPK Paruh Waktu.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen kegiatan, seperti daftar hadir, laporan hasil verifikasi, foto kegiatan, dan berita acara pelaksanaan. Dokumen ini menjadi bukti administratif sekaligus bahan analisis dalam mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, pedoman teknis, dan hasil penelitian sebelumnya mengenai reformasi ASN, manajemen PPPK, serta digitalisasi kepegawaian. Metode ini membantu memperkuat landasan teoretis dan kebijakan penelitian.

Setelah semua data terkumpul, proses analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan menurut Miles & Huberman (1994), yaitu:

1. Reduksi data, dengan menyeleksi dan mengelompokkan informasi penting yang relevan dengan fokus penelitian;
2. Penyajian data, dengan menyusun data dalam bentuk uraian naratif dan tabel agar mudah dipahami;
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu menganalisis makna data secara interpretatif untuk memperoleh gambaran utuh mengenai efektivitas implementasi kebijakan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bangkalan.



Gambar 1. Sosialisasi dan Verifikasi Pengusulan PPPK Paruh Waktu di RSUD Syamrabu Kabupaten Bangkalan



Gambar 2. Tim Sosialisasi dan Verifikasi Pengusulan PPPK Paruh Waktu

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan verifikasi pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu oleh BKPSDM Kabupaten Bangkalan pada bulan Agustus 2025 berjalan dengan baik, terstruktur, serta memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi transformasi digital manajemen ASN, sekaligus sebagai upaya mengefektifkan pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat daerah.

3.1. Hasil

Melalui kegiatan ini, BKPSDM berperan sebagai fasilitator dan koordinator utama yang menjembatani antara perangkat daerah sebagai pengguna formasi PPPK Paruh Waktu dengan Badan

Kepegawaian Negara (BKN) sebagai otoritas verifikasi dan validasi data kepegawaian. Setiap tahapan proses dilakukan secara sistematis, mulai dari penyusunan daftar usulan kebutuhan tenaga kerja paruh waktu, pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan mekanisme pengusulan, hingga verifikasi administratif dan validasi data digital calon PPPK.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menghasilkan sebanyak 584 calon PPPK Paruh Waktu dari lima perangkat daerah yang diverifikasi dan dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Hasil tersebut menunjukkan keberhasilan koordinasi lintas perangkat daerah dan kesiapan aparatur dalam menerapkan sistem kepegawaian berbasis digital.

Tabel 1. Pelaksanaan kegiatan

No	Perangkat Daerah	Jumlah Calon PPPK	Waktu Pelaksanaan	Fokus Kegiatan	Hasil Utama
1	RSUD Syamrabu	250 Orang	28 Agustus 2025	Sosialisasi dan verifikasi tenaga kesehatan dan teknis	Data lengkap dan valid, formasi tenaga medis disetujui
2	Dinas KB, PP dan PA	15 Orang	26 Agustus 2025	Sosialisasi tenaga penyuluh dan teknis lapangan	Seluruh berkas memenuhi syarat, kebutuhan formasi sesuai
3	Sekretariat DPRD	50 Orang	26 Agustus 2025	Sosialisasi tenaga administrasi dan teknis sekretariat	Validasi data selesai, rekomendasi formasi diterima
4	Dinas PUPR	59 Orang	26 Agustus 2025	Verifikasi tenaga teknis pembangunan dan infrastruktur	Dokumen terverifikasi, formasi sesuai kebutuhan proyek
5	Satpol PP	210 Orang	26 Agustus 2025	Sosialisasi dan verifikasi tenaga operasional lapangan	Data valid, formasi disetujui penuh
Total		584 Orang			Seluruh berkas memenuhi ketentuan administrasi

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, terdapat beberapa temuan penting yang menggambarkan keberhasilan implementasi kebijakan PPPK Paruh Waktu sekaligus menunjukkan arah transformasi digital ASN di Kabupaten Bangkalan.

1. Efektivitas Sosialisasi

Tahapan sosialisasi yang dilaksanakan BKPSDM berhasil memberikan pemahaman komprehensif kepada perangkat daerah mengenai kebijakan PPPK Paruh Waktu, termasuk dasar hukum, mekanisme pengusulan, serta tanggung jawab administratif masing-masing unit kerja. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode interaktif, di mana setiap perwakilan OPD diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan tim verifikator dari BKPSDM. Proses ini mendorong keterbukaan informasi dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Dampaknya terlihat dari meningkatnya kemampuan operator kepegawaian dalam menyusun dan menginput data usulan formasi secara mandiri dan tepat waktu.

2. Digitalisasi dan Validasi Data

Salah satu inovasi penting dalam kegiatan ini adalah penerapan sistem digital kepegawaian yang terintegrasi antara BKPSDM Kabupaten Bangkalan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Melalui sistem ini, proses verifikasi dan validasi data calon PPPK dilakukan secara elektronik, sehingga mengurangi potensi kesalahan input dan mempercepat tahapan administrasi. Penggunaan aplikasi digital juga memungkinkan pengawasan data secara real-time, memastikan keakuratan identitas calon, kesesuaian formasi jabatan, serta kelengkapan dokumen pendukung. Langkah ini menjadi bukti konkret transformasi digital dalam manajemen ASN yang sejalan dengan kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3. Efisiensi Anggaran dan Optimalisasi SDM

Penerapan kebijakan PPPK Paruh Waktu memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran pemerintah daerah. Melalui skema ini, pemerintah dapat menyesuaikan kebutuhan tenaga kerja dengan beban kerja aktual, tanpa harus menambah beban belanja pegawai tetap secara signifikan. Selain itu, rekrutmen berbasis kebutuhan riil memungkinkan optimalisasi penggunaan sumber daya manusia. Tenaga paruh waktu dapat difokuskan pada bidang-bidang pelayanan tertentu, seperti kesehatan, ketertiban umum, dan administrasi pemerintahan, yang memiliki beban kerja fluktuatif namun tetap membutuhkan kehadiran aparatur yang kompeten.

4. Penguatan Komitmen Reformasi ASN

Pelaksanaan kegiatan ini turut memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip-prinsip reformasi ASN, khususnya dalam aspek meritokrasi, profesionalisme, dan transparansi. Proses verifikasi dan validasi yang objektif serta berbasis data digital mencerminkan penerapan sistem merit yang mengedepankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai dasar penetapan formasi. Selain itu, keterlibatan aktif setiap perangkat daerah menunjukkan adanya perubahan paradigma dari pendekatan administratif konvensional menuju tata kelola kepegawaian modern yang adaptif terhadap perubahan teknologi. Kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran kolektif bagi ASN dalam memahami pentingnya inovasi digital sebagai instrumen peningkatan kualitas pelayanan publik.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dan saran memuat ringkasan hasil penelitian serta rekomendasi tindak lanjut dari pelaksanaan kebijakan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bangkalan, di mana kesimpulan disusun berdasarkan temuan utama penelitian dan saran diarahkan untuk memperkuat implementasi kebijakan serta keberlanjutan reformasi ASN di tingkat daerah. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan verifikasi pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu oleh BKPSDM Kabupaten Bangkalan pada bulan Agustus 2025 telah berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang sejalan dengan tujuan kebijakan nasional dalam penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), sekaligus menjadi tonggak penting dalam penerapan transformasi digital di bidang kepegawaian daerah. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis dan partisipatif di lima perangkat daerah, yaitu RSUD Syamrabu, Dinas KB PP dan PA, Sekretariat DPRD, Dinas PUPR, serta Satpol PP, yang seluruhnya menunjukkan kesiapan dan antusiasme tinggi dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan PPPK Paruh Waktu. Berdasarkan hasil analisis, seluruh 584 calon PPPK Paruh Waktu dinyatakan memenuhi syarat administrasi setelah melalui proses validasi yang transparan, akurat, dan terdokumentasi secara digital, dengan pemanfaatan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sehingga mampu meningkatkan kecepatan dan akurasi pengolahan data serta meminimalisasi kesalahan input manual. Implementasi kebijakan ini juga memperkuat prinsip meritokrasi, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam tata kelola ASN melalui proses seleksi dan verifikasi yang objektif, berbasis data, dan bebas dari intervensi nonteknis. Selain itu, kebijakan PPPK Paruh Waktu terbukti mendukung efisiensi anggaran pemerintah daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik, karena penempatan tenaga kerja paruh waktu dilakukan berdasarkan kebutuhan riil organisasi dan beban kerja instansi. Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan ini merupakan wujud nyata penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan menjadi praktik baik (*best practice*) dalam penerapan kebijakan digitalisasi manajemen ASN di tingkat daerah.

Daftar Pustaka

- Afrilia, L., & Shaira, N. (2024). Tinjauan penerapan sistem rekrutmen dan seleksi guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). *Kultura: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(3). <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1511>
- Badan Kepegawaian Negara. (2023). *Pedoman Teknis Verifikasi dan Validasi Data Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)*. Jakarta: BKN.
- Bhato, S. I., Musyarapah, M., & Riyadi, S. (2025). Manajemen penerimaan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Kementerian Agama Kota Palangka Raya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1). <https://dinastirev.org/JMPIS/article/view/3577>
- Hamada, N., & Erlina. (2025). Kedudukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dalam sistem kepegawaian. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(5). <https://doi.org/10.56338/jks.v8i5.7626>
- Iswandari, R., & Faidati, N. (2021). PPPK sebagai solusi pemenuhan kebutuhan SDM profesional dalam birokrasi. *Journal of Social Politics and Governance*, 3(2). <https://doi.org/10.24076/JSPG.2021v3i2.566>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2020). *Grand Design Reformasi Birokrasi 2020–2025*. Jakarta: KemenPAN-RB.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nareswari, R. P., Raharjo, P. S., & Najicha, F. U. (2025). Penerapan kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap jabatan fungsional keahlian di Mahkamah Konstitusi. *Majelis: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(1). <https://ejournal.appihi.or.id/index.php/Majelis/article/view/673>
- Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 1 Tahun 2024 tentang *Mekanisme Pengadaan PPPK Paruh Waktu*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang *Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)*.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*.
- Pratama, G. N., & Syamsir, S. (2024). Efektivitas pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam perspektif reformasi kepegawaian. *Jurnal Perspektif Administrasi dan Manajemen*, 5(3). <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16930>
- Pusat Data dan Informasi ASN. (2023). *Transformasi Digital dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara: Tantangan dan Strategi Implementasi*. Jakarta: BKN Press.
- Ramadhani, D. A., & Joesoef, I. E. (2023). Perlindungan hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam konsep perjanjian kerja waktu tertentu di institusi perguruan tinggi. *Yuridis: Jurnal Hukum dan Sosial*, 10(2). <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/1830>
- Setiawan, I. G. A., Suryawan, I. G. B., & Permatasari, I. (2023). Perlindungan terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Jaminan Hari Tua (JHT). *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 5(1). <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/5358>
- Taufik, M. (2024). Dampak pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terhadap pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal rendah. *Jurnal Ilmiah Inovasi*, 8(2). <https://jii.rivierapublishing.id/index.php/jii/article/view/6498>
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*.
- Zahra, A., Akilah, M., & Humaira, R. F. (2024). Analisis kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. *Journal of Economic, Business and Accounting (COSTING)*, 7(5). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.10253>